



PENGARUH PAJAK PARKIR DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Alda Amelia Siregar[✉], Kusmilawaty Kusmilawaty
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Indonesia
ameliaalda20@gmail.com, kusmilawaty@uinsu.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>

Received: Mar 28, 2022 **Revised:** Mei 05, 2022 **Accepted:** Mei 19, 2022 **Published:** Jun 23, 2022

ABSTRACT

This research aims to show the effect of parking and restaurant taxes on local revenue in the city of Medan. This research uses a quantitative method with a descriptive approach. The research population is parking tax, restaurant tax, and Medan city original income in 2015-2020. The sampling technique used the purposive sampling technique and obtained 21 samples. The data source uses secondary data in the form of documentation of parking taxes, restaurant taxes, and local revenue for the city of Medan in 2015-2020. Data analysis using multiple linear regression. The results showed that the parking tax did not affect the local revenue of Medan city. Restaurant tax positively and significantly affects local revenue in the city of Medan. Simultaneously parking and restaurant taxes significantly affect local revenue in Medan, with a significant effect of 59.4%. This research can be a reference for the Medan city government in improving strategies for collecting taxes, especially parking taxes so that Medan city's original revenue can increase.

Keywords: parking tax, restaurant tax, local revenue.

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk menunjukkan pengaruh pajak parkir dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah pajak parkir, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 21 sampel. Sumber data menggunakan data sekunder berupa dokumentasi pajak parkir, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2015-2020. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, dengan besar pengaruh 59,4%. Riset ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan strategi dalam memungut pajak terutama pajak parkir, sehingga pendapatan asli daerah kota Medan bisa meningkat.

Kata kunci: pajak parkir, pajak restoran, pendapatan asli daerah.



PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (Agoes and Trisnawati 2019).

Peningkatan nilai perolehan pajak daerah dapat meningkatkan PAD (Sudarmana and Sudiartha 2020; Yusmalina, Lasita, and Haqiqi 2020). Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan lain sebagainya. Hal terpenting yang menjadi patokan efektifnya suatu pajak adalah dengan membandingkan jumlah pajak yang sudah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika dalam suatu periode realisasi penerimaan pajak melebihi target berarti penagihan pajak sudah terlaksana dengan sangat baik atau semakin efektif (Erawati and Rahmawati 2016).

Kota Medan memiliki jumlah restoran yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat ditemui di setiap jalur kota Medan terdapat restoran, cafe, bar, rumah makan, dan sebagainya. Hal tersebut sangat berpotensi dalam meningkatkan pajak restoran sehingga dapat meningkatkan PAD di kota Medan. Peningkatan jumlah restoran juga membawa dampak terhadap peningkatan lahan parkir, dimana setiap restoran atau cafe pasti membutuhkan lahan parkir untuk penitipan kendaraan milik pembelinya. Hal tersebut juga sangat berpotensi dalam meningkatkan pajak parkir sehingga dapat meningkatkan PAD di kota Medan.

Riset terkait pajak parkir, pajak restoran dan PAD telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, akan tetapi masih memiliki ketidaksamaan pada hasil penelitiannya. Hal tersebut dibuktikan melalui riset pajak parkir dan PAD, yang dilakukan oleh Pujihastuti and Tahwin (2016); Mufidah, Susyanti, and Slamet (2017); Gintoe, Elim, and Mawikere (2018); Juwita and Yanti (2018); Mutiarahajarani, Hapsari, and Kurnia (2018); Rizqiyah (2018); Widjaya, Susyanti, and Salim (2018); Hidayanti and Mulia (2019); Prananda, Harimurti, and Sunarti (2020); Setiawan and Tulidawiyah (2020); Rachman, Anggraeni, and Wigiyanti (2021) dengan hasil riset yang berbeda. Selanjutnya riset pajak restoran dan PAD, dilakukan oleh Tiara and Wibowo (2016); Aznedra (2017); Arini (2019); Lasmini and Astuti (2019); Samosir (2020); Ernita (2021); Olga and Andayani (2021); Yuniati and Yuliandi (2021); Nariswari and Muchtolifah (2022); Mulyani, Dasuki, and Amnah (2022) dengan hasil riset yang juga berbeda.

Hasil temuan yang bervariasi pada riset terdahulu, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lokasi riset, data dan jumlah sampel yang berbeda. Kemudian periode waktu yang digunakan juga berbeda. Hal tersebut juga yang menjadi pembeda riset ini dengan riset terdahulu. Ketidak konsistenan hasil riset terdahulu maka riset ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pajak parkir dan



restoran terhadap PAD kota Medan periode 2015-2020, baik secara parsial maupun simultan.

TELAAH LITERATUR

Teori Asuransi

Negara memegang peran penting untuk melindungi keamanan jiwa, harta benda, serta hak-hak rakyatnya (Rangkuti et al. 2019). Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini pembayaran premi asuransi terhadap negara diibaratkan pajak. Namun, sektor asuransi tidak bisa dibilang sebagai negara melihat perkembangan saat ini. Hal itu disebabkan karena pembayaran pajak tidak bisa didasarkan sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa kewajiban negara melindungi masyarakatnya baik yang membayar pajak ataupun yang belum membayar pajak karena sebagai syarat wajib pajak harus memenuhi beberapa kriteria. Berbeda dengan lembaga asuransi yang hanya membagikan proteksi untuk warga yang telah terdaftar selaku nasabahnya serta sudah memenuhi ketentuan membayar premi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Teori ini mengaitkan dasar pengambilan pajak seperti pembayaran premi asuransi, dimana negara akan memberikan perlindungan bagi warga negaranya namun harus membayar pajak terlebih dahulu. Pembayara pajak tersebut berdasarkan keadaan-keadaan dari wajib pajaknya.

Teori Kepentingan

Teori memfokuskan bahwa pembagian beban pajak dipungut berdasarkan kepada kepentingan masing-masing orang (Rangkuti et al. 2019). Dimana makin besar beban pajak yang ditanggungkan maka makin tinggi kepentingan seseorang terhadap negara. Menurut paham *organische staatsleer* timbulnya hak mutlak dalam memungut pajak yang dimiliki negara, hal itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh negara. Pajak dipungut dari rakyat oleh Negara akan digunakan dalam mencapai kepentingan umum. Berdasarkan penjelasan dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dua hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Dimana semakin besar kepentingan seseorang akan suatu hal maka semakin besar beban pajak yang akan ia tanggung dan semakin besar pula tanggung jawab negara agar kepentingannya dapat dijalankan dengan sangat baik.

Teori Gaya Beli

Teori ini menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak merupakan lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat baik untuk kepentingan individu maupun negara. Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mengalihkan daya beli dari anggaran publik keanggaran pemerintah (Rangkuti et al. 2019). Kemudian negara akan memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan menjaga kesejahteraan masyarakat agar segala kepentingan masyarakat selalu didahulukan. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan kembali jika pengelolaan kebutuhan masyarakat merupakan asas dalam



pengutipan pajak bukan untuk kebutuhan individu ataupun negara, melainkan relevansi masyarakat yang mencakup keduanya.

Teori Bakti

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan rakyat dengan negaranya merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Sebab warga negara yang baik akan menyadari secara langsung kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rangkuti et al. 2019). Inti dalam teori ini ialah bahwa sudah menjadi hak absolut bagi negara untuk memungut pajak dari warga negaranya dan sudah menjadi keharusan warga negara untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori Gaya Pikul

Teori ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak untuk semua orang memiliki bobot yang sama, dalam arti pajak dibayar sesuai dengan daya dukung masing-masing (Rangkuti et al. 2019). Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur daya dukung, yaitu obyektif dan subyektif. obyektif dilihat pendapatan atau kekayaan yang dimiliki, sedangkan subyektif dilihat dari kebutuhan materil yang harus dipenuhi. Inti dalam teori ini adalah pembayaran pajak berdasarkan besarnya pendapatan atau pengeluaran seseorang sesuai dengan kekuatannya dalam membayar pajak atau gaya pikulnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan suatu wilayah yang bersumber dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta potensi alam yang ada di wilayah tersebut (Anggoro 2017). Umumnya PAD dapat menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu daerah tingginya PAD yang dihasilkan suatu daerah menjamin kemajuan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan daerah yang semula tinggi dapat mengurangi dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, seperti pendanaan APBD. Namun demikian, untuk mencapai PAD yang maksimal pihak pemerintah daerah juga dilarang untuk melakukan pemungutan liar terhadap warga daerah. Pemerintah daerah juga dilarang membuat atau menetapkan peraturan daerah yang dapat menghambat pergerakan penduduk. Dalam setiap kegiatan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Pendapatan daerah sendiri bersumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penghasilan yang diterima PAD akan disalurkan kembali untuk pembangunan dan kegiatan daerah agar daerah dapat maju dan berkembang sehingga masyarakat aman, makmur, dan sejahtera.

Pajak Parkir

Dalam UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dijelaskan pengertian pajak parkir dan objek parkir (Wahyudi 2021). Parkir merupakan suatu tempat yang disediakan oleh suatu badan usaha guna menitipkan kendaraan. Parkir berdasarkan ketentuan peraturan merupakan bagian dari suatu kondisi sebagai suatu keadaan atau kondisi diam dari suatu kendaraan



yang bersifat tidak tetap atau sementara (Wahyudi 2021). Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Hidayanti and Mulia 2019). Pajak parkir ini berlaku atau dikenakan kepada personal atau orang pribadi dan juga dapat dikenakan ke badan usaha (Wahyudi 2021).

Pajak Restoran

UUD nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 22 dan 23 menjelaskan pengertian pajak restoran dan objek pajak restoran (Hidayanti and Mulia 2019). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering (Hidayanti and Mulia 2019). Restoran merupakan tempat yang sengaja dibangun guna menyediakan makanan dan minuman dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya agar mendapat keuntungan.

Pengembangan Hipotesis

Dalam teori gaya beli dijelaskan bahwa tujuan dari pemungutan adalah untuk mengalihkan daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah. Artinya pemungutan pajak akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan dan ketentraman masyarakat. Hal ini serupa jika dikaitkan dalam pembayaran pajak daerah. Masyarakat daerah setempat yang patuh dalam membayar pajak dapat membantu perkembangan pemerintah daerah setempat melalui peningkatan jumlah PAD. Hasil dari pembayaran pajak daerah berupa PAD tersebut akan dialihkan kembali kepada masyarakat setempat dalam bentuk pelayanan, pemeliharaan, pembangunan, beserta penjagaan ketentraman daerah. Oleh sebab itu, dasar dalam pembayaran pajak daerah bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak merupakan suatu keharusan demi mendukung perkembangan daerah setempat dan sebagai warga negara yang sadar akan kewajibannya. Seperti yang diketahui pajak daerah terdiri dari berbagai macam jenis yaitu pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Jadi ketika salah satu jenis pajak mengalami peningkatan kemungkinan dapat meningkatkan PAD juga, oleh karena itu peningkatan pajak daerah akan dapat menunjang penghasilan daerah.

Riset yang dilakukan oleh Puji Hastuti and Tahwin (2016); Mufidah, Susyanti, and Slamet (2017); Juwita and Yanti (2018); Prananda, Harimurti, and Sunarti (2020); (Setiawan and Tulidawiyah 2020) menemukan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap PAD. Dengan kata lain, peningkatan dan penurunan pajak parkir dapat mempengaruhi PAD, sehingga dapat diajukan hipotesis pertama:

H₁: Pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan.

Menyusutnya nilai PAD diakibatkan turunnya penerimaan dari pajak restoran begitu pula sebaliknya meningkatnya PAD diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan pajak restoran. Riset yang dilakukan oleh Aznedra (2017); Arini (2019); Samosir (2020); Olga and Andayani (2021); Nariswari and Muchtolifah (2022); Mulyani, Dasuki, and Amnah (2022) menemukan bahwa



pajak restoran berpengaruh terhadap PAD, sehingga dapat diajukan hipotesis kedua:

H₂: Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan.

Riset yang dilakukan oleh Kusuma and Wirawati (2013) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh dalam peningkatan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut dan kedua hipotesis sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis ketiga:

H₃: Pajak parkir dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan pada riset ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Model kuantitatif merupakan suatu metode yang lebih terstruktur. Model penelitian ini dipakai agar dapat menjawab hipotesis yang diajukan dalam riset ini. Disisi lain, pendekatan deskriptif digunakan untuk dapat menjelaskan hasil hipotesis yang telah diajukan dengan kondisi yang terjadi di wilayah subjek riset. Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah data pajak dan PAD yang berisi target dan penerimaannya di kota Medan dari tahun 2015-2020. Realisasi dan target pajak parkir, pajak restoran dan PAD tahun 2015-2020 merupakan sampel yang digunakan dalam riset ini. Metode perolehan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) Data berasal dari laporan anggaran pemerintah 2015-2020; (2) Laporan yang berisi target dan penerimaan pajak daerah dan PAD sehingga sampel berjumlah 21. Sumber data berasal dari data sekunder berupa dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BPPRD). Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PAD	27,76	28,01	27,9038	0,06679
Pajak Parkir	23,24	24,00	23,6732	0,21801
Pajak Restoran	25,55	26,07	25,7722	0,16441

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa PAD memiliki nilai rata-rata 27,9038 dan standar deviasi 0,06679, artinya rata-rata PAD lebih tinggi dari nilai standar deviasi. Pajak parkir memiliki nilai rata-rata 23,6732 dan standar deviasi 0,21801, artinya rata-rata pajak parkir lebih tinggi dari nilai standar deviasi. Pajak restoran memiliki nilai rata-rata 25,7722 dengan standar deviasi 0,16441 sama halnya dengan pajak parkir dan PAD. Nilai rata-rata pajak restoran juga lebih tinggi dari nilai standar deviasi.



Regresi Linear Berganda

Sebelum dilakukannya uji regresi linear berganda, pengujian asumsi terlebih dahulu sebagai aturan sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Uji asumsi ini mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji normalitas didapat hasil bahwa data berdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas didapat hasil tidak terjadi multikolinieritas. Pada uji autokolerasi didapat hasil tidak terjadi gejala autokorelasi. Pada uji heteroskedastisitas didapat hasil tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan. Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	15,300	2,290	6,680	0,000
Pajak Parkir (X_1)	-0,642	0,183	-3,515	0,002
Pajak Restoran (X_2)	1,079	0,242	4,453	0,000
<i>F</i>				15,658
<i>Sig.</i>				0,000
<i>Adjusted R Square</i>				0,594

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dibentuk persamaan regresi $Y = 15,300 - 0,642X_1 + 1,079X_2$. Nilai konstanta 15,300 menunjukkan apabila pajak parkir dan restoran bernilai nol (0), maka PAD bernilai 15,300. Koefisien pajak parkir (X_1) sebesar -0,642 dengan tanda negatif, dalam hal ini terlihat adanya gejala hubungan yang berlawanan arah atau dengan kata lain berbanding terbalik. Artinya nilai pajak parkir naik 1 satuan maka dapat mengakibatkan turunnya nilai PAD sebesar -0,642 dengan dugaan pajak restoran konstan. Koefisien pajak restoran (X_2) sebesar 1,079 dengan tanda positif, artinya setiap peningkatan pajak restoran maka akan meningkatkan PAD sebesar 1,079 dengan dugaan pajak parkir bernilai tetap. Nilai pajak restoran yang tinggi menunjukkan nilai pendapatan asli daerah tinggi pula, dengan arti pajak restoran dan PAD memiliki hubungan yang searah.

Uji t

Uji t digunakan dalam suatu penelitian untuk mencari tahu apakah variabel bebas yang diajukan dalam sebuah hipotesis memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pajak parkir memiliki nilai t_{hitung} -3,515 yang mana nilai tersebut kecil dari t_{tabel} 2,101 dengan taraf signifikan $0,002 < 0,05$. Artinya pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD kota Medan (H_1 ditolak). Sedangkan pajak restoran mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 4,453 yang mana nilai tersebut lebih besar dari t_{tabel} 2,101 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan (H_2 diterima).

Uji-F

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 15,658. Diketahui nilai F_{tabel} sebesar 3,55. Nilai F_{hitung} lebih besar



dari F_{tabel} dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya pajak parkir dan restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan (H_3 diterima).

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat nilai Adjusted R-Square sebesar 0,594 atau 59,4%. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pajak parkir dan restoran secara simultan memberikan pengaruh sebesar 59,4% terhadap PAD kota Medan. Sisanya senilai 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada riset ini.

Pengaruh Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Medan

Berdasarkan hasil riset bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan. Hal ini dapat terjadi karena pajak parkir merupakan salah satu jenis dari pajak daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD kota Medan. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai aspek salah satunya ialah lahan parkir yang masih kurang di wilayah kota Medan. Kemudian tidak hanya itu saja terdapat wajib pajak parkir yang tidak penuhi kewajibannya selaku wajib pajak. Perihal ini ditemukan sebagian wajib pajak parkir yang tidak membayar pajak serta masih ada sebagian badan usaha yang menyediakan tempat parkir namun belum mendaftarkan tempat parkirnya selaku objek pajak. Dari hasil riset ini diharapkan kepada pihak BPPRD agar lebih memberikan sosialisasi terkait pemahaman dalam membayar pajak daerah beserta tata cara pembayaran pajak, agar masyarakat dapat mengetahui alur dan sistem dalam membayar pajak.

Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mutiarahajarani, Hapsari, and Kurnia (2018); Rizqiyah (2018); Widjaya, Susyanti, and Salim (2018); Rachman, Anggraeni, and Wigiyanti (2021) yang menemukan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD. Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan temuan dari Pujiastuti and Tahwin (2016); Mufidah, Susyanti, and Slamet (2017); Juwita and Yanti (2018); Prananda, Harimurti, and Sunarti (2020); (Setiawan and Tulidawiyah 2020) yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan

Berdasarkan hasil riset bahwa hipotesis kedua diterima, artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan. Nilai koefisien pajak restoran bernilai positif maka pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kota Medan. Hal ini menggambarkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis dari pajak daerah penyumbang dalam peningkatan PAD. Ini terjadi karena wajib pajak restoran sangat patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan teori bakti bahwa hubungan rakyat dengan negaranya merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Jadi wajib pajak restoran yang baik akan menyadari secara langsung kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan di daerah setempat. Selain patuh dalam membayar pajak perkembangan restoran di kota Medan merupakan salah satu faktor yang terus mendorong peningkatan pajak restoran. Dari hasil temuan ini diharapkan bagi pemerintah kota Medan untuk mengamati secara langsung perkembangan pembangunan restoran.



Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Aznedra (2017); Arini (2019); Samosir (2020); Olga and Andayani (2021); Nariswari and Muchtolifah (2022); Mulyani, Dasuki, and Amnah (2022) menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan temuan dari Tiara and Wibowo (2016); Lasmini and Astuti (2019); Ernita (2021) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Parkir dan Restoran Terhadap PAD Kota Medan

Berdasarkan hasil riset bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya secara simultan pajak parkir restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan. Hal ini dapat terjadi karena pajak parkir dan pajak restoran merupakan penyumbang dalam peningkatan pajak daerah. Dimana pajak daerah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan PAD. Pajak parkir dan pajak restoran merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang saling berkaitan. Umumnya sebuah restoran akan memerlukan lokasi parkir untuk penitipan kendaraan dari konsumennya, oleh karena itu perkembangan pembangunan restoran dapat memacu perkembangan lokasi parkir juga yang nantinya akan mendukung peningkatan pada PAD.

KESIMPULAN

Dari temuan riset dapat disimpulkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, dengan besar pengaruh 59,4%. Sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercantum dalam riset ini.

Riset ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan strategi dalam memungut pajak terutama pajak parkir, sehingga pendapatan asli daerah kota Medan bisa meningkat. Keterbatasan dalam riset ini ialah, variabel penelitian hanya 2 jenis pajak daerah saja dimana pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu keterbatasan akan jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini.

Riset dimasa yang akan datang disarankan untuk menambah variabel penelitian dari jenis pajak daerah lainnya. Selain itu juga diharapkan agar menambah periode waktu riset agar memiliki hasil yang akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, and Estralita Trisnawati. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arini, Dwi Indah. 2019. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas*



- Brawijaya 7 (2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5503/>.
- Aznedra, Aznedra. 2017. "Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam)." *JURNAL DIMENSI* 6 (2): 235–55.
<https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1049>.
- Erawati, Teguh, and Nyemas Rahmawati. 2016. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Akuntansi* 4 (1): 41–56.
<https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.126>.
- Ernita, Dewi. 2021. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci." *BUSSMAN JOURNAL: Indonesian Journal of Business and Management* 1 (3): 464–474. <http://bussman.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/24>.
- Gintoe, Selin, Inggriani Elim, and Lidia M. Mawikere. 2018. "Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14 (1): 156–63.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20945.2018>.
- Hidayanti, Rina, and Rahma Mulia. 2019. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran." *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana* 5 (3): 1–13.
<https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>.
- Juwita, Rukmi, and Eva Dewi Yanti. 2018. "Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Cimahi." *Jurnal Akuntansi* 10 (2): 67–80.
<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/806>.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar, and Ni Gst. Putu Wirawati. 2013. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi* 5 (3): 544–60.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7422>.
- Lasmini, Lasmini, and Wuku Astuti. 2019. "Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016." *EBBANK* 10 (1): 29–40.
<https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>.
- Mufidah, Asma, Jeni Susyanti, and Afi rachmat Slamet. 2017. "Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6 (02): 29–44. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133>.
- Mulyani, Hani Sri, Tito Marta Sugema Dasuki, and Nani Amnah. 2022. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel." *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan*

- Sistem Informasi* 3 (1): 241–58. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>.
- Mutiarahajarani, Natya, Dini Wahjoe Hapsari, and Kurnia Kurnia. 2018. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016).” *E-Proceeding of Management* 5 (2): 105–12. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6834>.
- Nariswari, Levina Ega, and Muchtolifah Muchtolifah. 2022. “Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.” *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7 (1). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/2374>.
- Olga, Muhamad Adyatma, and Sari Andayani. 2021. “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2018.” *Jurnal Proaksi* 8 (2): 523–36. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2172>.
- Prananda, Ismail Septin, Fadjar Harimurti, and Sunarti Sunarti. 2020. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta Dan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2018).” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 16 (2): 173–87. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4426>.
- Pujihastuti, Elly Lilis, and Muhammad Tahwin. 2016. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.” *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)* 2 (02): 32–51. <http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/view/218>.
- Rachman, Dani, Iseu Anggraeni, and Nurlaela Wigiyanti. 2021. “Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018.” *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12 (1): 33–47. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/388>.
- Rangkuti, Indra Efendi, OK. Sofyan Hidayat, Sustinah Limaryani, Yohanes C. Selarium, Lilis Maryasih, Kasyful Anwar, Surya Sanjaya, and Mohd. Idris Dalimunthe. 2019. *Perpajakan Indonesia: Teori Dan Kasus*. 4th ed. Medan: MADENATERA.
- Rizqiyah, Iftakhur. 2018. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013).” Universitas Dian Nuswantoro. <http://eprints.dinus.ac.id/17677/>.
- Samosir, Magdalena Silawati. 2020. “Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.” *Journal of Public Administration and Government* 2 (1): 35–43. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>.
- Setiawan, Djodi, and Fariasiah Tulidawiyah. 2020. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

- Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018.” *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 11 (3): 55–65. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/336>.
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. 2020. “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” *E-Jurnal Manajemen* 9 (4): 1338–57. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.
- Tiara, Shita, and Muhammad Rizaldy Wibowo. 2016. “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.” In *Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://hdl.handle.net/11617/10409>.
- Wahyudi, Tri. 2021. “Analisis Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum Dan Sesudah Tsunami Selat Sunda.” *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi* 7 (2): 133–42. <https://doi.org/10.37403/financial.v7i2.263>.
- Widjaya, Nurdi, Jeni Susyanti, and M. Agus Salim. 2018. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017.” *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 7 (14): 51–65. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1293>.
- Yuniati, Eka, and Yuliandi Yuliandi. 2021. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9 (1): 81–90. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>.
- Yusmalina, Yusmalina, Lasita Lasita, and Fauzan Haqiqi. 2020. “Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018.” *JURNAL CAFETARIA* 1 (1): 13–21. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>.